



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta/Kepala Desa, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syahrial, S.H. Advokat pada Law Affice Syahrial, S.H. & Associates” yang beralamat di Jl. Perjuangan No. 218 Desa Paluh manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2015 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 06 Mei 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor

Hal 1 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 06 Mei 2014 dengan Posita dan Petitem sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Juli 2009 di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon berwatak keras sehingga Termohon sering memaksakan kehendak atau kemauan Termohon dalam menentukan kebijakan rumah tangga serta Termohon kurang mendengarkan nasehat-nasehat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon merubah sikapnya menjadi lebih baik dan lebih menghormati Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan April 2014 Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Hal 2 dari 20 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan pertama, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi pada tanggal 03 Juni 2014 dengan Mediator Hakim bernama Dra.Rinalis, M.H. dan mediator melaporkan hasil mediasi gagal.

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 17 Juni 2014 Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 24 Juni 2014 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 24 Juni 2014 sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 12 Juli 2009 di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang;
2. Bahwa status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Perawan / Gadis sedangkan Pemohon Duda;
3. Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Langkat;
4. Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa dalam hal alasan Pemohon pada point 5 yang menyatakan Termohon sering memaksakan kehendak, **itu tidak benar**, Perselisihan dan pertengkaran sangat jarang terjadi, apabila Termohon ada melakukan kesalahan pada Pemohon saat Termohon menyadari kesalahan tersebut maka Termohon segera meminta maaf dan berusaha untuk tidak mengulangnya lagi, sebagai contoh dari pakaian Termohon, Pemohon menasehati Termohon untuk berpakaian yang lebih sopan, Termohon anggap itu benar dan Termohon menuruti nasehatnya, Pemohon meminta Termohon agar ikut Pengajian dan Perwiritan dan Termohon lakukan;
6. Bahwa dapat Termohon jelaskan bahwasanya Termohon menikah dengan Pemohon, Pemohon telah menjabat sebagai Kepala Desa Sangga Lima dan setelah Termohon menikah dengan Pemohon tahun 2009, tinggal di rumah milik Pemohon di Kabupaten Langkat, kemudian tahun 2011 Termohon dengan Pemohon pindah ke Kabupaten Langkat karena pada saat itu pemohon ingin kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa xxxx Kecamatan Gebang. Setelah Pemohon mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali maka pada Bulan November 2012 Pemohon dilantik sebagai Kepala Desa xxxx Kecamatan Gebang. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2014 Termohon dengan Pemohon pindah tempat tinggal ke Air

Hal 4 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tawar Kelurahan xxxxx Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, karena rumah yang di xxxxxx telah di jual dan bangun rumah sekalian usaha rumah makan di Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang;
7. Bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Pemohon ada memiliki usaha Rumah Makan dan setelah Termohon menikah dengan Pemohon pada Juli 2009 Termohon ikut mengelola rumah makan tersebut, Kemudian pada Tahun 2010 rumah makan tersebut tutup dan kemudian pada tahun 2010, Termohon dengan Pemohon memiliki usaha jual beli gas ( sebagai agen Gas Elpiji 3 Kg ) dan Termohon ikut berjualan Gas sebagai Kernet yang kerjanya menurunkan Tabung gas yang berisi dari atas mobil dan menaikan tabung gas yang kosong keatas mobil dan itu Termohon lakukan sampai tahun 2012;
  8. Bahwa pada hari senin tanggal 3 Maret 2014 Pemohon ada mengatakan pada Termohon untuk menikah lagi, dan Termohon tidak mau, kemudian Pemohon mengatakan bahwa Nabi aja istrinya banyak dan Termohon menjawab bahwa Termohon bukan Nabi dan bukan istri Nabi Termohon adalah manusia biasa, kemudian Pemohon mengatakan pada Termohon bahawa Termohon tetap di nomor satukan, Namun Termohon tetap tidak mau dan tidak terima, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak hal ini di bicarakan Pemohon jarang pulang kerumah;
  9. Bahwa perselisihan selalu terjadi sejak Pemohon pulang dari ibadah Umroh yaitu Bulan Februari 2014 karena Pemohon sering sekali pulang tengah malam bahkan sebelum Pilcaleg hingga selesai Pilcaleg Pemohon tidak pulang kerumah, dan Termohon tidak bisa terima pada saat Pemohon ingin pisah rumah dengan mengatakan Pemohon tinggal di Desa xxxxx dan dua hari sekali atau satu minggu sekali Pemohon akan datang menemui Termohon, padahal jarak antara Desa Sangga Lima ke Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang tidak begitu jauh jika di lalui dengan kendaraan hanya menempuh setengah jam dan apabila memotong jalan melalui jalan Titi gantung dogang hanya menempuh jarak sekitar 15 menit saja. Termohon mengatakan pada Pemohon dimana Pemohon tinggal di situlah Termohon bersamanya, Namun saat hal ini Termohon katakan pada

Hal 5 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon tidak pernah perhatian lagi pada Pemohon dan pada Keluarga;

10. Bahwa Termohon tidak tahan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon pada saat Pemohon pulang dan bertemu dengan Termohon pertengkaran terjadi kembali, dari pertengkaran tersebut Termohon hanya meminta pada Pemohon untuk setia pada Termohon dan selalu bersama seperti saat baru menikah hingga selamanya dan hanya kematianlah yang memisahkan, dimana ada Pemohon di situ lah ada Termohon, kecuali pada saat Pemohon sedang bekerja, namun apa yang di sampaikan Termohon tidak di indahkan oleh Pemohon sehingga tepatnya tanggal 14 Maret 2014 Pemohon memulangkan Termohon kepada Orang Tua Termohon di Dusun x xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Langkat;

11. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan benar tidak berhasil;

12. Bahwa atas gugatan Pemohon untuk menceraikan Termohon maka dengan ini Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon melalui Majelis Hakim Yang Mulia memohon agar Pemohon bersedia untuk memberikan hak-hak Termohon, berupa :

- Uang Iddah : Rp. 1.500.000,- x 3 Bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang Nafkah Lampau: Rp. 1.500.000,- x 2 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Kiswah, berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah);
- Maskan, berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa di persidangan Pemohon mengakui bahwa pekerjaan Pemohon sebenarnya adalah Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxx bukan Wiraswasta;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui secara lisan tentang pekerjaan Pemohon sebagai Kepala Desa xxxx, maka kedudukan Pemohon dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan

Hal 6 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Pemohon terlebih dahulu memenuhi syarat administrasi yang tercantum dalam peraturan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi waktu selama enam bulan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin perceraian dari pejabat atasan Pemohon, namun sampai habis masa/waktu yang ditentukan, Pemohon tidak memperoleh izin atasan tersebut dan Pemohon menyatakan mengajukan surat bermaterai yang isinya menyatakan bahwa Pemohon bersedia menanggung resiko yang diajukan Pemohon pada persidangan tanggal 30 Desember 2014 ;

Bahwa pada sidang tanggal 05 Pebruari 2015 Pemohon hadir in person, sedangkan Termohon hadir diwakili kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Termohon, ternyata surat kuasa Termohon (Pemberi Kuasa) kepada Penerima Kuasa telah diberi tanggal pada meterainya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa;

Bahwa oleh karena surat kuasa Termohon oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap replik tertulis dari Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 5 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Juli 2009 di Kecamatan xxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/25/VII/2009 tanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Hal 7 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam hal jawaban Termohon pada point 5 yang menerangkan bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sangat jarang terjadi **tidak benar** karena pertengkaran tersebut sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon, bahwa **tidak benar** jika Termohon melakukan kesalahan kemudian Termohon sadar akan kesalahannya segera minta maaf kepada Pemohon **yang benar** Termohon pernah meminta maaf kemudian mengulangnya kembali, Termohon **tidak benar** menuruti permintaan Pemohon untuk berpakaian sopan **yang benar** Termohon merubah cara berpakaianya menjadi lebih sopan ketika menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Stabat itupun karena tuntutan Pengadilan agar setiap yang berperkara harus memakai pakaian lebih sopan, mengenai masalah perwiritan **benar** Termohon mengikutinya akan tetapi hanya sebentar kemudian Termohon berhenti dan tidak pernah menghadirinya lagi, **benar** Pemohon menikah dengan Termohon setelah Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa Sangga Lima pada tahun 2009 dan tinggal di rumah milik Pemohon di Dusun xxx, Desa xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat dan kemudian pada tahun 2011 Pemohon dengan Termohon pindah ke Desa xxx akan tetapi bukan karena Pemohon ingin mencalonkan diri lagi sebagai Kepala Desa xxx akan tetapi karena Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa xxx maka Pak Bupati menyarankan sebaiknya setiap Kepala Desa harus tinggal di Desa tempat Kepala Desa tersebut bertugas;
6. Bahwa **benar** sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon memiliki usaha rumah makan seperti dijelaskan Termohon pada point (6) dan kemudian tutup karena bangkrut kemudian pada tahun 2010 Pemohon dengan Termohon membuka usaha jual beli gas (sebagai agen Gas Elpiji 3 Kg) dan Termohon ikut berjualan sebagai kernet namun Pemohon tidak pernah mengetahui hasil dari usaha tersebut sementara modal awal usaha gas tersebut dari hasil menjual rumah makan yang telah tutup tersebut;
7. Bahwa **tidak benar** pada tanggal 3 Maret 2014 Pemohon meinta izin kepada Termohon untuk menikah kembali sesuai keterangan Termohon pada point (7) akan tetapi pada tanggal 3 Maret 2014 Pemohon masih di

Hal 8 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah suci karena pada akhir bulan Februari 2014 Pemohon berangkat Umroh ke tanah suci baru kembali sekitar tanggal 11 Maret 2014;

8. Bahwa **benar** Pemohon memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon di Dusun xxx, Desa , Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat akan tetapi setelah Pemohon menceraikan Termohon karena di desak Termohon agar Pemohon menceraikan Termohon, namun **tidak benar** pada tanggal 14 Maret 2014 akan tetapi sekitar bulan Juni setelah selesai Pemilihan Umum;

9. Bahwa atas pemasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 19 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa **benar** pada mulanya rumah tangga Termohon dan Pemohon berlangsung rukun dan bahagia, namun pada sekitar akhir bulan Maret 2014 setelah Pemohon menunaikan ibadah umroh, Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Yuli Sahfitri, namun dikarenakan Termohon tidak ingin jika Pemohon membagi kasih sayangnya kepada wanita lain, maka permintaan Pemohon untuk menikah lagi ditolak oleh Termohon;
2. Bahwa dikarenakan Termohon menolak permintaan Pemohon, maka akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dan selanjutnya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon di Dusun xxxx Desa xxxx Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
3. Bahwa selama Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Desa Paluh Manis dan selama dalam proses persidangan yang masih berlangsung di Pengadilan Agama Stabat, ternyata tanpa adanya izin baik dari Termohon maupun dari pejabat yang berwenang ternyata pada tanggal 26 Juni 2014 Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama xxxx dan tinggal bersama di Desa xxxxx;
4. Bahwa selama Termohon tinggal bersama dengan orangtua Termohon, di Desa Paluh Manis, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada

Hal 9 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidup Termohon terpaksa harus bekerja sebagai tenaga honorer di POLSEK Gebang;

5. Bahwa benar selama perkawinan Termohon dan Pemohon diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berada di atasnya yang dijadikan usaha Rumah Makan yang terletak di lingkungan xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Langkat dan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2014 Termohon dan Pemohon telah setuju dan semufakat dihadapan Kartini Batubara, S.H. selaku Notaris di Stabat untuk menjual harta bersama tersebut kepada pihak lain dan untuk itu Termohon benar telah menerima bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa dengan demikian meskipun ternyata benar Termohon telah menerima bagian atas penjualan harta bersama Termohon dan Pemohon sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun perbuatan Termohon tersebut adalah merupakan hak Termohon dan tidak ada relevansinya dengan tuntutan rekonvensi Termohon;
7. Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud dalam replik Pemohon bertanggal 13 Januari 2015 dan Termohon secara Tegas menyatakan tetap menuntut hak-hak Termohon;
8. Bahwa oleh karenanya Termohon berkeyakinan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Termohon juga secara tegas menyatakan bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti pada persidangan tanggal 02 April 2015 dan tanggal 16 April 2015, namun Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan tanggal 07 Mei 2015 masing-masing bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal 10 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi pertama

- bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Termohon menikah dengan Pemohon, tetapi sejak saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala Desa Sanggalima, Termohon adalah isteri Pemohon, karena Termohon aktif dalam kegiatan sebagai Bu Kades;
- bahwa saksi tidak mengetahui dimana pernikahan Termohon dengan Pemohon berlangsung;
- bahwa sejak Pemohon sebagai Kepala Desa setuju saksi Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Sanggalima;
- bahwa setuju saksi Termohon dan Pemohon tetap tinggal di Desa Sanggalima;
- bahwa saksi lihat Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak enam bulan yang lalu;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama, tetapi saksi lihat sejak enam bulan yang lalu Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon meninggalkan Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi lihat rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja;
- bahwa Termohon ada sekali cerita pada saksi bahwa Pemohon sudah kawin lagi dengan perempuan yang bernama Yuli;
- bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya pihak keluarga mendamaikan Termohon dan Pemohon;

## 2. saksi kedua

- bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Termohon menikah dengan Pemohon, tetapi sejak saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala Desa Sanggalima, Termohon adalah isteri Pemohon, karena Termohon aktif dalam kegiatan sebagai Bu Kades;

Hal 11 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui dimana pernikahan Termohon dengan Pemohon berlangsung;
- bahwa sejak Pemohon sebagai Kepala Desa setahu saksi Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Sanggalima;
- bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon tetap tinggal di Desa Sanggalima;
- bahwa saksi lihat Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak enam bulan yang lalu;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama, tetapi saksi lihat sejak enam bulan yang lalu Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon meninggalkan Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi lihat rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja;
- bahwa Termohon ada sekali cerita pada saksi bahwa Pemohon sudah kawin lagi dengan perempuan yang bernama Yuli;
- bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya pihak keluarga mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon semula dan tetap dengan permohonan rekonvensi serta mohon mengabulkan permohonan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 12 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah menempuh proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang proses Mediasi, dengan Mediator xxxx dan berdasarkan Pasal 18 huruf (a) Mediator telah melaporkan secara tertulis pada tanggal 03 Juni 2014 bahwa Mediasi antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 17 Juni 2014 Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak hadir di persidangan;

Hal 13 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga tanggal 24 Juni 2014 Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon Dalam Konvensi yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 24 Juni 2014 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi angka (1) sampai dengan angka (5) dan membantah dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi angka (5) sampai dengan angka (8) sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Dalam Konvensi yang menjabat sebagai Kepala Desa kedudukannya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh surat izin atasan dan setelah Majelis Hakim memberi tenggang waktu selama enam bulan, ternyata Pemohon Dalam Konvensi tidak memperoleh surat izin dari atasan Pemohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6 ayat (4) huruf (f);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), Pasal (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 14 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang oleh karena Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir di persidangan secara *in person*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi melakukan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator Dra. Hj. Rinalis, M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 15 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi tidak ada mengajukan bukti tertulis apapun di persidangan yang dapat menerangkan bahwa benar antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi tidak mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi mengajukan perkara permohonan izin ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi hadir di persidangan tahap pembuktian dari Pemohon Dalam Konvensi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Dalam Konvensi pada tanggal 02 April 2015 dan tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi tidak hadir pada tahap pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga yang dijadikan dasar dan alasan Pemohon Dalam Konvensi mengajukan permohonan cerai talak, tidak terbukti sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam konvensi dan untuk mempertahankan dalil rekonvensinya, Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua**

Hal 16 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berasal dari tetangga dan keluarga Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi, kedua saksi adalah orang yang cakap dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi harmonis dan rukun-rukun saja, serta tidak pernah melihat atau mendengar langsung Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi bertengkar, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dalam keadaan rukun-rukun saja, sekaligus secara *contrario* membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah dinyatakan Majelis Hakim memenuhi syarat formil dan materil alat

Hal 17 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi dan keterangan dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut secara *contrario* membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, yang dikaitkan pula dengan pendapat Majelis Hakim bahwa Pemohon Dalam Konvensi tidak mampu membuktikan dalil permohonannya tentang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sebagai suami isteri (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensi ditolak, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan rekonvensi Pemohon dalam rekonvensi tidak di pertimbangkan lagi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi /Termohon dalam rekonvensi;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Dalam Konvensi.

Hal 18 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban 1436 Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Arsyad Harahap, S.H., dan Fakhurrizi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhurrizi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.  
Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. Fakhurrizi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.I

Hal 19 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 35.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 750.000,-      |
| 4. Hak Redaksi       | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 826.000,-      |
- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)